



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

---

## SALINAN

### PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

#### NOMOR 55 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, menjaga stabilitas pasokan dan harga, pengendalian tingkat inflasi yang bersumber dari komoditi pangan khususnya beras di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155);
14. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan H. Farid wadjd, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2008-2013;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;
  2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
  3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras oleh Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur.
6. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan yang membidangi ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Timur.
7. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disingkat Kepala BKPP adalah yang membidangi ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Timur.
8. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan Pangan pokok Daerah hasil penyediaan yang masih tersisa dan belum tersalurkan.
9. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

11. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
12. Rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
13. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
14. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
15. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik selanjutnya disingkat Perum BULOG adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Kalimantan Timur.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategi sesuai dengan potensi daerah dari gejolak harga pada waktu panen, paceklik yang berkepanjangan dan keadaan tertentu sebagai akibat kurangnya pasokan di pasaran seperti menjelang dan saat bulan puasa, hari-hari besar lainnya.
- (2) Penyaluran cadangan pangan pokok daerah bertujuan :
  - a. meningkatkan penyediaan cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
  - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
  - c. instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi guncangan dari pasar; dan

- d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

### **BAB III SASARAN**

#### **Pasal 3**

Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi adalah masyarakat di kabupaten/kota yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen dari harga pembelian pemerintah selama dua bulan berturut-turut);
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan
- d. keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.

### **BAB IV DANA**

#### **Pasal 4**

- (1) Besaran dana untuk pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi dialokasikan setiap tahunnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk pemenuhan cadangan pangan sebanyak 200 (dua ratus) ton.

### **BAB V ORGANISASI PELAKSANAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan pemerintah provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi membentuk Tim Pelaksana Provinsi.

- (3) Tim Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB VI MEKANISME PENGADAAN**

### Pasal 6

Mekanisme pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi diatur dalam perjanjian kerjasama antara Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur dengan Perum BULOG, dengan ketentuan :

- a. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Provinsi merupakan kualitas medium baik dan layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia dan apabila beras yang diserahkan tersebut ternyata tidak baik dan/atau tidak layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia yang dibuktikan dengan pemeriksaan Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan, maka Perum BULOG berkewajiban untuk mengganti beras tersebut;
- b. Nilai/harga beras yang disepakati antara BKPP dan Perum BULOG untuk setiap kilogram sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah;
- c. Apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan addendum perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;
- d. Biaya angkut dari gudang Sub Divisi Regional Perum BULOG ke sasaran masyarakat penerima disesuaikan dengan tarif angkutan umum dan menjadi beban Pemerintah Provinsi; dan
- e. Perum BULOG bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.

## **BAB VII MEKANISME PENYALURAN**

### Pasal 7

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

#### Pasal 8

- (1) BKPP mengeluarkan cadangan pangan Pemerintah Provinsi untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat, penanganan kerawanan pangan pasca bencana, dan pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah Gubernur.
- (2) Penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi untuk penanganan kerawanan pangan pasca bencana dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi untuk pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur.

#### Pasal 9

- (1) BKPP membentuk Tim untuk mengidentifikasi lokasi, dan masyarakat penerima.
- (2) Kepala BKPP memerintahkan Perum BULOG untuk menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order ke gudang Sub Divisi Regional Perum BULOG untuk mengeluarkan sejumlah beras di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) BKPP memverifikasi masyarakat penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian setelah penyaluran.
- (4) BKPP membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Gubernur.

### **BAB VIII PELAPORAN**

#### Pasal 10

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan Pemerintah Provinsi dilaporkan oleh Perum BULOG kepada Kepala BKPP disertai dengan berita acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.



- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat, pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh Kepala BKPP kepada Gubernur yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten/Kota termasuk kecamatan, desa dan kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras daerah di gudang Perum BULOG secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 9 September 2013

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 9 September 2013

**Pt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. RUSMADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620527 198503 1 006

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 47**